

Kajian Kesiapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah pada Pelaksanaan KPBU Availability Payment (AP)

Henro ^{a*}, Iris Mahani ^b, Eliza Rosmaya Puri ^c

^{a*,b,c} Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha No 10 Bandung

Corresponding Author:

Henro

Email: sauthenro.civil@gmail.com

Keywords:

infrastructure, availability payment, regulations, governance, public street lightning

Received :

Revised :

Accepted :

Abstract: *The current Local Government is currently focusing on sustainable infrastructure development to provide quality infrastructure facilities to the community. Responding to this condition, the Local Government really needs clear funding sources and well-targeted infrastructure projects. Public Private Partnerships (PPP) is an infrastructure financing innovation that can be implemented by Local Governments, where one of the investment return schemes is Availability Payment. However, based on PPP Books for 2010-2022, only 1 project was successful (8.3%). Many projects are unsuccessful due to the lack of PPP nodes, clear regulations and support from stakeholders, which is the Local Government Governance itself. This research began by conducting a review of several literatures, then conducting interviews to adapt this governance to the characteristics of local government in Indonesia. Furthermore, the indicators that have been obtained will later become a reference for assessing the readiness of Local Government Governance in implementing the PPP Availability Payment. And the results of the analysis that there are 5 indicators of Local Government Governance readiness in the implementation of the Availability Payment, Government Maturity, Social Policy Framework, Institutional Capacity, Legal & Regulatory Environment, and Project Delivery. Furthermore, the results of the assessment show that the Madiun Regency government is more prepared than the Bandung City government in implementing the Availability Payment PPP project in the Public Street Lighting sector.*

Copyright © 2024 POTENSI-UNDIP

1. PENDAHULUAN

Substansi pilar Visi Indonesia tahun 2045 terhadap pemerintahan daerah masih berfokus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap wilayah negeri ini. Demi terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang merata di daerah, maka membutuhkan sumber keuangan yang kuat juga dari Pemerintahan Daerah tersebut. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengusulkan adanya paradigma baru dalam pendanaan infrastruktur (Bappenas, 2018) dengan menjadikan APBN/APBD sebagai sumber daya terakhir. Pemerintah kemudian mendorong peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU atau secara umum dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum (Perpres No 38 Tahun 2015). Skema KPBU dapat dibedakan berdasarkan jenis pengembalian investasi pihak swasta yaitu pembayaran dari pengguna berdasarkan pada pungutan atas pemakaian layanan (user charge / user payment) dan pembayaran oleh Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan (Availability Payment/ AP). Berdasarkan data Public Private Partnership (PPP) Books yang sudah terbit dari tahun 2010 – 2022, dari 12 proyek KPBU AP di daerah, hanya terdapat 1 proyek (8,3%) yang sudah terlaksana hingga ke tahap construction, yaitu proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Adapun penyebab keberhasilannya yaitu adanya peraturan daerah khusus yang dibuat, koordinasi yang baik antar stakeholder, dan mempunyai willingness yang tinggi, yang merupakan bentuk dari tata kelola pemerintahan tersebut.

Tata Kelola yang baik (Good Governance) adalah pengelolaan terhadap penyelenggaraan pemerintah baik nasional maupun daerah, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan

kelembagaan. Hal ini melibatkan pengalaman partisipasi dari pemerintah dalam menjalankan KPBU, support dari stakeholder, institutional, kelayakan finansial dan juga transparan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk bisa menentukan indikator-indikator kesiapan Tata Kelola Pemerintah Daerah pada pelaksanaan KPBU AP yang akan ditinjau dari beberapa lembaga dan komisi ekonomi internasional yang mengkaji pembiayaan infrastruktur, yaitu The World Bank Group, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), dan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Setelah indikator didapatkan, kemudian akan dilakukan asesmen kesiapan tata kelola dan area stakeholder Pemerintah Daerah itu sendiri dengan objek proyek KPBU AP sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Bandung dan Kabupaten Madiun.

2. DATA DAN METODE

2.1 Kajian Indikator Tata Kelola berdasarkan Literatur

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan bersifat deskriptif. Tahap awal yang dilakukan yaitu melakukan kajian terkait KPBU availability payment daerah berdasarkan literatur-literatur baik dari dalam maupun luar negeri dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya melakukan kajian terhadap tata kelola yang baik (good governance) berdasarkan lembaga dan komisi ekonomi internasional The World Bank Group, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), dan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Kemudian melakukan matriks terhadap indikator-indikator yang terpilih dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan indikator yang memiliki kesamaan karakteristik terkait tata kelola pemerintah.

2.2 Penyesuaian Indikator dengan Budaya Pemerintahan Daerah

Hasil indikator-indikator yang terpilih nanti akan dilakukan penyesuaian dengan budaya pemerintah daerah Indonesia sendiri, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat pada proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Bandung dan Kabupaten Madiun, Pemerintah Pusat, dan para pakar KPBU. Adapun bentuk penyesuaian tersebut yaitu dengan melakukan filter dari transkrip wawancara dan klausa yang terdapat pada peraturan / undang-undang terkait KPBU, sehingga akan terpilih indikator kesiapan tata kelola pemerintah daerah. Selanjutnya melakukan klasifikasi terhadap indikator-indikator yang terpilih berdasarkan kesamaan karakteristiknya untuk dibagi menjadi indikator dan subindikator.

2.3 Analisa Kesiapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat kuesioner yang akan menjadi alat bantu asesmen kesiapan tata kelola pemerintah daerah Kota Bandung dan Kabupaten Madiun dengan rujukan indikator dan subindikator pada tahapan sebelumnya. Para responden akan diberikan beberapa pertanyaan dan parameter-parameter yang akan membantu responden dalam memberikan nilai. Scoring menggunakan skala likert (1-5) :

- 5 : Very Good
- 4 : Good
- 3 : Moderate
- 2 : Fair
- 1 : Poor

Kemudian melakukan analisis terhadap hasil penilaian dari responden dengan menggunakan metode weighted average untuk mendapatkan nilai terakhir, yang selanjutnya dikelompokkan kesiapannya menjadi 5 aspek sesuai dengan interval score yang didapat, yaitu Sangat Siap, Tidak Siap, Cukup Siap, Siap, dan Sangat Siap.


2.4 Analisa Kesiapan Stakeholder area Pemerintahan Daerah

Hal yang sama juga dilakukan untuk penilaian kesiapan stakeholder area, para responden akan diberikan beberapa pertanyaan dan parameter-parameter yang akan membantu responden dalam

memberikan nilai, dengan menggunakan Manual Project Screening Tool of Bhutan dan skala likert (1-4):

- 4 : Strongly Agree
- 3 : Agree
- 2 : Disagree
- 1 : Strongly Disagree

Kemudian melakukan analisis terhadap hasil penilaian dari responden dengan menggunakan metode weighted average untuk mendapatkan nilai terakhir, yang selanjutnya dikelompokkan kesiapannya menjadi 5 aspek sesuai dengan interval score yang didapat, yaitu Sangat Siap, Tidak Siap, Cukup Siap, Siap, dan Sangat Siap. Selain itu, penulis juga memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk kesiapan tata kelola pemerintahan daerah kedepannya.



Gambar 1. Flowchart sumber & analisis data penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Subindikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Hasil kajian yang dilakukan terhadap tata kelola pemerintahan daerah pada pelaksanaan KPBUP AP berdasarkan lembaga dan komisi ekonomi internasional yaitu :

1. Terdapat 22 subindikator berdasarkan The World Bank Group
2. Terdapat 41 subindikator berdasarkan UNECE
3. Terdapat 28 subindikator berdasarkan ESCAP.

Dari total 91 subindikator tersebut, dilakukan proses matriks berdasarkan karakteristik yang sama dan kemudian disesuaikan dengan budaya pemerintah daerah melalui wawancara dan peraturan / undang-undang yang berlaku, sehingga akan didapat subindikator terpilih, seperti contoh dibawah ini :

Tim **Simpul KPBUP** menjadi hal yang dibutuhkan agar perencanaan proyek KPBUP AP dapat berjalan.

Perpres No 38 Tahun 2015 Pasal 44 tentang **Simpul KPBUP**

Petikan Wawancara

[00:12 - 00:21] bisa di alokasikan ada berapa persen atau berapa rupiahnya, itu kan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sudah disusun oleh Tim Simpul.

Gambar 2. Proses penyesuaian subindikator dengan wawancara dan peraturan


Dan berikut adalah hasil subindikator dan indikator tata kelola pemerintahan daerah yang dapat digunakan sebagai rujukan asesmen kesiapan pada tahapan selanjutnya :

Tabel 2. Subindikator & Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No.	Subindikator	Indikator
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah	<i>Government Maturity</i>
2	Rasa Optimis dalam menjalankan KPBU AP	
3	Kecepatan dalam beradaptasi terhadap mekanisme yang baru	
4	Kondisi sektor keuangan daerah	
5	Status kepemilikan Asset dan bentuk jaminan hukumnya	
6	Status Kebijakan yang berlaku bagi pihak yang terlibat	<i>Social Policy Framework</i>
7	Pembagian Wewenang/Tanggung Jawab	
8	Dampak Kebijakan terhadap Kelayakan Proyek	
9	Bentuk dukungan dan kriteria yang jelas terhadap Pembiayaan Infrastruktur	
10	Status dukungan politik	
11	Pandangan Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur dengan KPBU AP	<i>Legal and Regulatory Environment</i>
12	Bentuk Kompensasi terhadap Masyarakat yang terdampak	
13	Status Dasar Hukum yang berlaku kepada BUP	
14	Bentuk Regulasi dan Kebijakan yang berlaku	
15	Ketersediaan Peraturan terkait Pengelolaan Lingkungan	
16	Level pemahaman personil PJKP akan aspek Hukum, Keuangan dan Teknis	<i>Institutional Capacity</i>
17	Ketersediaan tim khusus yang paham akan mekanisme KPBU	
18	Kondisi Kapasitas Tim Teknis Proyek	
19	Ketersediaan <i>Support</i> dari Instansi maupun Lembaga di Pemerintah Pusat	
20	Kejelasan dalam Pembagian Resiko	
21	Prosedur dan Transparansi pada setiap tahapan KPBU	<i>Project Delivery</i>
22	Ketersediaan Informasi Tahapan KPBU kepada peserta Lelang	
23	Proses Tender yang Transparan dalam Implementasinya	
24	Ketersediaan Informasi Kriteria Seleksi BUP	
25	Ketentuan Persyaratan Kinerja kepada para Sponsor	
26	Mekanisme Pemutusan Kontrak Kerjasama	
27	Bentuk penyelesaian sengketa antar <i>stakeholders</i>	
28	Ketersediaan Lembaga/Instansi yang Kompeten dalam Proses Banding.	

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisa perhitungan kesiapan pemerintahan daerah Kota Bandung dan Kabupaten Madiun pada pelaksanaan KPBU AP melalui kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Responden pada penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung pada proyek PJU Kota Bandung dan Kabupaten Madiun (Bappelitbang, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan DPRD). Selain itu responden juga berasal dari Pemerintah Pusat (Bappenas,

DJPPR Kemenkeu, PT. PII, PT. SMI), Lender (Bank Mandiri) dan para pakar KPBU (dosen dan penyedia jasa). Adapun sebaran profesi dari responden penelitian ini yaitu :



Gambar 3. Sebaran Profesi Responden Penelitian

3.2 Analisa Kesiapan Tata Kelola dan *Stakeholder area* Pemerintahan Kota Bandung

Adapun hasil analisa kesiapan tata kelola dan kesiapan *stakeholder area* dari Pemerintahan Kota Bandung ditampilkan pada tabel 3 dan 4 dibawah ini :

Tabel 3. Kesiapan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bandung

No.	Indikator	Hasil Analisa
1	<i>Government Maturity</i>	Cukup Siap
2	<i>Social Policy Framework</i>	Tidak Siap
3	<i>Legal and Regulatory Framework</i>	Cukup Siap
4	<i>Institutional Capacity</i>	Tidak Siap
5	<i>Project Delivery</i>	Cukup Siap

Berikut ini adalah hasil analisis kesiapan tata kelola dari Pemerintahan Kota Bandung:

1. *Government Maturity* (Cukup Siap).

Karena belum pernah sama sekali ada *succes story* implementasi KPBU AP di Kota Bandung, sehingga Pemerintah Daerah masih dalam proses meraba untuk memulai menjajaki skema ini. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjalankan suatu skema baru pembiayaan infrastruktur. Semenjak sudah dicantumkannya proyek PJU Kota Bandung di *PPP Books* pada tahun 2022, tidak ada progress sama sekali hingga saat ini, dimana status proyeknya masih pada tahapan FS (*Feasibility Study*).

2. *Social Policy Framework* (Tidak Siap).

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa pihak terkait, DPRD Kota Bandung menolak terhadap anggaran proyek PJU Kota Bandung, karena biaya yang diajukan terlalu besar. Selain itu tidak adanya koordinasi yang intens antar pihak yang terlibat menjadikan ketidakjelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab.

3. *Legal and Regulatory Framework* (Cukup Siap).

Tidak adanya regulasi khusus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah saat itu bersama *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan Proyek PJU ini, sehingga menjadikan status hukum pun tidak kuat. Pengakuan hukum menjadi salah satu aspek yang harus ditinjau terkait kesiapan tata kelola pemerintahan daerah pada pelaksanaan KPBU AP.

4. *Institutional Capacity* (Tidak Siap).

Pihak yang terlibat pada tahap perencanaan proyek PJU di Kota Bandung hanya 2 orang saja, belum sampai terbentuk tim KPBU yang solid dan menetap. Selain itu adanya keragu-raguan dari insititutional itu sendiri, dimana tidak adanya inisiasi untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat terkait *capacity building*, menandakan *willingness* mereka terbilang rendah terhadap proyek ini.

5. *Project Delivery* (Cukup Siap).

Dari aspek teknis sendiri sudah sangat detail, terkait dengan proyek Penerangan Jalan Umum Kota Bandung, hal ini terdapat pada Dokumen Pra Studi Kelayakan yang terbit pada Juli 2017. Namun yang menjadikan indikator ini cukup siap, dikarenakan proyek ini belum sampai ke tahap pelelangan, sehingga tidak ada tolak ukur dari aspek proses tender, tidak ada kontrak dengan BUP, dan jaminan hukumnya.

Tabel 4. Kesiapan *Stakeholder area* Pemerintahan Kota Bandung

No.	<i>Stakeholder area</i>	Hasil Analisa
1	<i>Government</i>	Tidak Siap
2	<i>Project</i>	Cukup Siap
3	<i>Market</i>	Cukup Siap

Berikut ini adalah hasil analisis kesiapan stakeholder dari Pemerintahan Kota Bandung:

1. *Government* (Tidak Siap).

Menurut beberapa *stakeholder* dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat, proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Bandung ini telah diidentifikasi dan disertakan dalam rencana sektoral, makanya sudah masuk dalam PPP Books dari tahun 2022. Namun dari *government* sendiri tidak siap untuk menjalankan proyek ini, hal ini dikarenakan belum ada pengalaman sebelumnya dan lebih memilih metode selain KPBU AP. Selain itu, tim simpul KPBU yang belum terbentuk mengindikasikan dari pemerintah sendiri cuma sebagian saja yang terorganisir, hal ini juga disebabkan karena tidak ada kebijakan yang berlaku pada sektor ini tetapi tanggung jawab lembaga di sektor ini dapat didefinisikan. *Ownership* dan *willingnes* dari *government area* juga masih belum utuh dan optimal, sehingga persepsi pun berbeda yang menjadi hambatan pelaksanaan proyek ini.

2. *Project* (Cukup Siap).

Pada dasarnya sudah ada studi pendahuluan yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung saat itu dengan informasi yang lengkap sebelum melaksanakan proyek ini. Selain itu terkait aspek Teknik Proyek pun sudah ada dan tercantum sangat jelas pada Dokumen Pra Studi Kelayakan yang terbit pada Juli 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandung. Dimana didalam dokumen tersebut sudah ada analisa pertimbangan, spesifikasi teknis dan juga rincian biaya proyek yang akan dikerjakan. Selain itu, untuk ketersediaan lahan pun terjamin, tidak sulit bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) nantinya terkait akses ke lahan yang akan dikerjakan. Namun kondisi ini belum menyatakan bahwa dari *project* sendiri cukup siap untuk menjalankan KPBU AP, hal ini dikarenakan status proyek ini belum sampai ke pelelangan Badan Usaha Pelaksana (BUP), sehingga tidak ada regulasi maupun hukum yang terbentuk.

3. *Market* (Cukup Siap).

Dikarenakan belum adanya regulasi/peraturan daerah khusus yang terbentuk, hal ini juga yang membuat masih cukup siap saja dari area *stakeholder* ini. Sangat diperlukan adanya regulasi dan jaminan hukum kedepannya, sehingga pihak eksternal tertarik untuk berinvestasi atau support proyek ini dapat berjalan. Selain itu, ketidaksepaahaman dari PJPK sendiri menjadikan pihak luar melihat adanya ketidakseriusan dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengerjakan proyek ini, hal ini juga berdampak keengganan mereka bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini.

3.3 Analisa Kesiapan Tata Kelola dan *Stakeholder area* Pemerintahan Kabupaten Madiun

Adapun hasil analisa kesiapan tata kelola dan kesiapan *stakeholder area* dari Pemerintahan Kabupaten Madiun pada tabel 5 dan 6 dibawah ini :

Tabel 5. Kesiapan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Madiun

No.	Indikator	Hasil Analisa
1	<i>Government Maturity</i>	Siap
2	<i>Social Policy Framework</i>	Sangat Siap
3	<i>Legal and Regulatory Framework</i>	Sangat Siap
4	<i>Institutional Capacity</i>	Sangat Siap
5	<i>Project Delivery</i>	Sangat Siap

Berikut ini adalah hasil analisis kesiapan tata kelola dari Pemerintahan Kota Madiun:

1. *Government Maturity* (Siap).

Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan *bench mark* kepada pemerintah daerah lain untuk proyek serupa dalam implementasi KPBU AP, yaitu Pemerintah Kota Bandung dan Kota Surakarta, hal ini yang membuat mereka optimis bisa menjalankan skema pembiayaan ini. Selain itu, tidak butuh waktu lama bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam beradaptasi terhadap skema baru pembiayaan infrastruktur. Hal ini terbukti dengan berjalan suksesnya proyek PJU ini hingga pada Agustus 2023 bisa beroperasi.

2. *Social Policy Framework* (Sangat Siap).

Dukungan penuh dari DPRD didapat Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengerjakan Proyek PJU ini, hal ini dapat terjadi karena keseriusan dan komunikasi yang baik dilakukan, hingga merangkul DPRD untuk meminta persetujuan proyek ini ke Pemerintah Pusat. Selain itu penentuan tahapan awal yang matang pada proyek PJU di Kabupaten Madiun, dengan deskripsi proyek yang jelas, mendukung kepada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada pihak yang terlibat. *Effort* yang dilakukan tidak main-main, sehingga Pemerintah Pusat melihat adanya keseriusan yang dilakukan terhadap proyek ini.

3. *Legal and Regulatory Framework* (Sangat Siap).

Tim simpul KPBU di Pemerintah Kabupaten Madiun memang membuat beberapa regulasi khusus terkait pelaksanaan Proyek PJU ini, sehingga hal ini membuat proyek yang dikerjakan relevan dengan peraturan yang berlaku. Adapun regulasi tersebut :

- Perjanjian Penjaminan No 005/P-KPBU/DRU/0922
- Perjanjian Regres No PJKP : 134.34/19/402.011/2022
- Perjanjian Kerjasama No BUP : 006/PKS/TTMT/DIR/IX/2022

Dalam regulasi yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, menjadikan *stakeholder* merasa "aman" dan "*confidence*" untuk bisa menjalankan proyek ini.

4. *Institutional Capacity* (Sangat Siap).

Sudah terbentuk tim KPBU dari tahap Perencanaan di Kabupaten Madiun, yang sudah melibatkan Bappeda dan Dinas Perhubungan. Dengan sudah terlibatnya banyak pihak dari tahap awal, ini juga mendukung akan samanya persepsi terkait KPBU AP. Selain itu *institutional* Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun memiliki *willingness* yang tinggi terhadap proyek ini, sehingga loyalitas mereka pun tinggi.

5. *Project Delivery* (Sangat Siap).

Prosedur tahapan KPBU AP sudah terdefinisi dengan baik dari awal, sehingga informasi terkait proyek pun tersampaikan dengan baik kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). Dimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PJKP dengan PT. Tritunggal Madiun Terang (Perjanjian Kerjasama No BUP : 006/PKS/TTMT/DIR/IX/2022).

Selain itu, tahapan proses lelang dengan BUP terdefinisi dengan sangat jelas, sesuai dengan dokumen pengadaan yang sudah disepakati.

Tabel 6. Kesiapan *Stakeholder area* Pemerintahan Kabupaten Madiun

No.	<i>Stakeholder area</i>	Hasil Analisa
1	<i>Government</i>	Sangat Siap
2	<i>Project</i>	Siap
3	<i>Market</i>	Siap

Berikut ini adalah hasil analisis kesiapan stakeholder dari Pemerintahan Kota Madiun:

1. *Government* (Sangat Siap).

Jika ditinjau dari *government* sendiri, Pemerintah Kabupaten Madiun sangat siap untuk menjalankan Proyek KPBU AP, bahkan untuk kedepannya apabila ada lagi proyek-proyek serupa. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan dan komitmen tinggi dari Pemerintah Daerah sendiri, mulai dari inisiasi awal, penyamaan persepsi, pembentukan tim simpul KPBU, merangkul anggota dewan dan selalu melibatkan mereka dalam setiap tahapan yang ada, memastikan setiap stakeholder aman yang dijamin dalam Peraturan Daerah dan Perjanjian Kerjasama baik kepada Pemerintah Pusat maupun juga ke Badan Usaha Pelaksana (BUP).

2. *Project* (Siap).

Dikarenakan sudah adanya komitmen tinggi diawal pelaksanaan KPBU AP ini, terbentuk juga kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP), sehingga segala bentuk hak dan kewajiban disepakati bersama pada kontrak kerjasama tersebut. Selain itu, dikatakan siap juga dari *stakeholder area* ini, sudah sangat terinci dengan jelas dari aspek teknis proyek yang akan dikerjakan, baik dari jumlah lampu yang akan terpasang, besaran lumennya, dan dampak kepada sekitar. Dan juga sangat rinci terkait berapa biaya yang akan dianggarkan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis yang diajukan oleh BUP.

3. *Market* (Siap).

Dikarenakan sudah adanya regulasi/peraturan khusus yang dibuat oleh tim simpul KPBU, menjadikan Pemerintah Kabupaten Madiun siap menjalankan KPBU AP. Selain itu, komitmen dan loyalitas tinggi yang ditunjukkan oleh tim simpul KPBU, membuat Pemerintah Pusat tertarik untuk membantu hingga proyek ini selesai.

3.4 Rekomendasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah kedepannya pada Pelaksanaan KPBU AP

Rekomendasi yang bisa penulis berikan terkait pelaksanaan KPBU AP di Pemerintah Daerah diantaranya yaitu :

1. Pemerintah daerah hendaknya memppperkuat dari sisi Regulasi dan Kebijakan terlebih dahulu. Melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku saat itu dan melakukan cek terhadap kondisi aktual proyek KPBU AP.
2. Meningkatkan *willingness* dan *ownership* terhadap proyek infrastruktur KPBU AP yang akan dikerjakan.
3. Konsistensi dalam melakukan *capacity building* kepada *stakeholder* yang terlibat proyek KPBU AP, sehingga akan menyamakan kompetensi dan persepsi.
4. Melakukan *benchmark* kepada institusi / pemerintah lain, evaluasi, kemudian ditindaklanjuti dan diinformasikan kepada *stakeholder* terkait.
5. Sangat diperlukan kerapihan inventarisasi asset Pemerintah Daerah. Hal ini akan sangat membantu dalam proses identifikasi kebutuhan fisik dari suatu proyek infrastruktur, agar tepat sasaran dan berkualitas pelayanannya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian Kajian Kesiapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah pada Pelaksanaan KPBU *Availability Payment* (AP) adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 5 indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah pada Pelaksanaan KPBU AP diantaranya yaitu:
 - *Government Maturity*
 - *Social Policy Framework*
 - *Institutional Capacity*

- *Legal and Regulatory Environment*
- *Project Delivery*

2. Hasil evaluasi Kesiapan Tata Kelola & *Stakeholder area* Pemerintahan Daerah pada Pelaksanaan KPBU AP :

- Pemerintah Kota Bandung
Terhadap indikator tata kelola, cukup siap terkait *Government Maturity, Legal and Regulatory Environment, & Project Delivery*) dan tidak siap terkait *Social Policy Framework* dan *Institutional Capacity*. Sedangkan terhadap *stakeholder area* sendiri, cukup siap pada area Project & Market, tidak siap pada area *Government*.
- Pemerintah Kabupaten Madiun
Terhadap indikator tata kelola, sangat siap terkait *Social Policy Framework, Legal and Regulatory Environment, Institutional Capacity, & Project Delivery*. Sedangkan terhadap *stakeholder area* sendiri, sangat siap pada area *government*, dan siap pada area *Project & Market*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis berupa Tesis yang berjudul "Kajian Kesiapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah pada Pelaksanaan KPBU *Availability Payment (AP)*". Terima kasih kepada Ibu Iris Mahani dan Ibu Eliza Rosmaya Puri yang telah membimbing penulis dalam keberjalanan penelitian ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, hingga saat ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis akan menerima segala bentuk kritik maupun saran yang bersifat membangun.

REFERENSI

- Aijaz, R. (2010). Capacity building of municipal functionaries for good governance in Uttarakhand, India. *Habitat International*, 34(4), 386-391.
- Asian Development Bank. (2014). *Public-private partnership handbook* (pp. 3-4).
- Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for organizational change. *Human Relations*, 46, 681-703.
- Aziz, A., & Abdelhalim, K. (2017). Comparative analysis of P3 availability payments in the USA and Canada. In *Advances in public-private partnerships* (pp. 560-573). Reston, VA: American Society of Civil Engineers.
- Bailey, S. J. (1999). *Local government economics: Principles and practice*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Brinkerhoff, J. M. (2002). Government-NGO partnership: A defining framework. *Public Administration and Development*, 22(1), 19-30.
- Brinkerhoff, J. M. (2007). Partnership as a means to good governance: Toward an evaluation framework. In P. Glasbergen, F. Biermann, & A. P. J. Mol (Eds.), *Partnerships, governance and sustainable development: Reflections on theory and practice* (pp. 68-89). Edward Elgar.
- Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2011). Public-private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. *Public Administration and Development*, 31, 2-14.
- ESCAP. (1999). *Public-private partnerships readiness assessment*. United Nations.
- Giglio, J. M., & Friar, J. H. (2017). An evaluation of availability-based payments for US public-private partnerships. *Journal of Business and Economics*, 10(2), 2155-7950.
- Japan International Cooperation Agency. (2017). *Basic concept of availability payment and case study in Japan*.
- Koppenjan, J. F. M., & Enserink, B. (2009). Public-private partnerships in urban infrastructures: Reconciling private sector participation and sustainability. *Public Administration Review*, 69, 284-296.
- Krishna, A. (2003). Partnerships between local governments and community-based organizations: Exploring the scope for synergy. *Public Administration and Development*, 23(4), 361-371.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. (2018). Nomor 29 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2016). Nomor 8 tentang petunjuk pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2016). Nomor 260 tentang tata cara pembayaran ketersediaan layanan pada proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2018). Nomor 73 tentang fasilitas dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

- Peraturan Presiden. (2010). Nomor 78 tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.
- Peraturan Presiden. (2014). Nomor 75 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
- Peraturan Presiden. (2015). Nomor 38 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- Rohimat. (2018). Public-private partnership (PPP) with the availability payment scheme in the development of North Circle Road of Cilegon City. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 9(1).
- Seliga, J., Paasman, B., & Jansen, B. (2011). Availability payment public-private partnerships for port projects.
- Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung. (2023, April 16). Retrieved from <https://ppid.bandung.go.id>
- UNESCAP. (2020, December 12). What is good governance? Retrieved from <https://www.unescap.org/sites/default/files/goodgovernance.pdf>
- World Bank. (2011). PPP arrangements/types of public-private partnership agreements. Washington, D.C.
- World Bank. (2014). Public-private partnerships reference guide: Version 2.0.